BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 76 A/KPTS/ V /2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 115.A/KPTS/III/2016 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPD PADA 9 (SEMBILAN) DESA DI KECAMATAN LOLODA (PERUBAHAN KOMPOSISI KHUSUS NOMOR URUT 1 DESA KEDI) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan sesuatu dan lain hal (perubahan komposisi) anggota BPD Desa Kedi Kecamatan Loloda, maka dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 115.A/KPTS/III/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Loloda (Perubahan Kompisisi Khusus Nomor Urut 1 Desa Kedi) Kab. Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 115.A/KPTS/III/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Loloda (Perubahan Kompisisi Khusus Nomor Urut 1 Desa Kedi) Kab. Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Loloda Nomor: 140/157/2018 tanggal 14 Mei 2018, Perihal Penyampaian Usulan PAW Anggota BPD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 115.A/KPTS/III/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Loloda (Perubahan Kompisisi Khusus Nomor Urut 1 Desa Kedi) Kab. Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 115.A/KPTS/III/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Loloda (Perubahan Kompisisi Khusus Nomor Urut 1 Desa Kedi) Kab. Halmahera Barat dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya mengacu pada keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

Tembusan, disampaikan kepada
Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Loloda di Kedi
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 76.A /KPTS/ V /2018
TANGGAL : 16 Mei TAHUN 2018
TENTANG : DAFTAR PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR: 115.A/KPTS/III/2016 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPD PADA 9 (SEMBILAN) DESA DI KECAMATAN LOLODA (PERUBAHAN KOMPISISI KHUSUS NOMOR URUT 1 DESA KEDI) KAB. HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	KEDI	HENDRIKUS LOCE	SEMI KAYELY	KETUA
		SEMI KAYELY	HENDRIKUS LOCE	WAKIL KETUA
		DEREK LABOBAR	DEREK LABOBAR	SEKRETARIS
		BEN ON LOLORIE	BEN ON LOLORIE	KETUA BIDANG
		ALPONTUS KAYELY	ALPONTUS KAYELY	KETUA BIDANG

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	04-05-18
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	